

URGENSI ADMINISTRASI PUBLIK DALAM ISLAM : TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH

¹Widia Rahmat, ²Luci Afiani Oktavia

¹⁻²Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

*email: widiarahmat@umpr.ac.id

Abstrak

Setiap aspek kehidupan suatu bangsa sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh penyelenggaraan pemerintahannya. Administrasi publik, baik pemerintahan, keuangan, militer, maupun peradilan, telah ada sejak zaman peradaban Islam. Dalam perspektif Islam, pemerintahan diawali dengan kegiatan literasi. Seperti diketahui, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, dan rezim Islam turut berperan dalam pembangunan Indonesia. Penelitian ini mencoba untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang administrasi dalam konsep Islam dan relevansinya terhadap praktik administrasi modern. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library study) dengan pendekatan penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini mengemukakan bahwa administrasi publik dalam Islam menekankan prinsip-prinsip seperti amanah (kepercayaan), adl (keadilan), shura (konsultasi), dan masalahah (kesejahteraan umum). Selain itu, pemimpin publik dalam Islam diharapkan untuk bertindak dengan integritas, transparansi, dan tanggung jawab. Studi ini menyimpulkan bahwa pendekatan administrasi publik Islam dapat memberikan kerangka kerja yang kuat dan etis bagi praktik administrasi modern, yang tidak hanya berfokus pada hasil tetapi juga pada proses yang adil dan bermartabat. Temuan ini memberikan wawasan penting bagi akademisi dan praktisi dalam memahami dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam administrasi publik kontemporer. Fokus administrasi publik yang mengadopsi prinsip Masalahah Mursalah adalah untuk mencapai kebaikan bagi masyarakat. Diharapkan kebijakan yang dibuat dengan mengutamakan keadilan, transparansi, dan partisipasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan bersama.

Kata Kunci: Administrasi, Publik, Masalah Mursalah

Abstract

Every aspect of a nation's life is heavily influenced and determined by the maintenance of its rule. Public administration, whether governmental, financial, military, or judicial, has existed since the era of Islamic civilization. In Islamic perspectives, government begins with literacy. As is well known, the majority of the Indonesian population is Muslim, and the Islamic regime plays a role in the development of Indonesia. This study attempts to explore more deeply about administration in Islamic concepts and its relevance to modern administrative practices. This research is a type of library study with a research approach using qualitative research methods. This research suggests that public administration in Islam emphasizes such principles as trust (faith), adl (justice), shura (consultation), and masalahah (kesejahteraan umum). Moreover, public leaders in Islam are expected to act with integrity, transparency, and accountability. The study concludes that Islamic public administration approaches can provide a strong and ethical framework for modern administrative practices, which focus not only on results but also on fair and dignified processes. The findings provide important insights for academics and practitioners in understanding and integrating Islamic values into contemporary public administration. The focus of the public administration that adopts the principle of Masalah Mursalah is to good for the community. It is hoped that policies made with priority on justice, transparency, and participation can meet the needs of communities and enhance common well-being.

Keywords: Administration, Public, Masalah Mursalah

PENDAHULUAN

Islam terkait dengan banyak aspek kehidupan manusia. Itu ada untuk semua orang, bukan hanya untuk mereka yang menganutnya. Hal ini tercermin dalam kandungan universal Al-Quran. Selain itu, masyarakatnya sendiri menunjukkan nilai Islam melalui praktiknya. Islam dapat dipecahkan oleh pemikiran manusia karena luasnya dan kemampuan untuk melampaui ruang dan waktu (Dewi, 2013). Dalam perkembangannya studi islam menjadi kajian yang

multidisiplin hingga mengeksplorasi berbagai sektor (Wahdini, 2021). Termasuk dalam sektor Administrasi publik yang menjadi bagian terpenting dari berbagai birokrasi pemerintahan di seluruh dunia. Ini dilakukan oleh negara-negara dengan berbagai ideologi dan sistem pemerintahan, seperti demokratis, sosialis, kapitalis, atau monarki (Setiyono, 2023).

Setiap aspek kehidupan suatu bangsa sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh penyelenggaraan pemerintahannya. Administrasi publik, baik

pemerintahan, keuangan, militer, maupun peradilan, telah ada sejak zaman peradaban Islam. Dalam perspektif Islam, pemerintahan diawali dengan kegiatan literasi. Jika kita Tarik dalam konteks negara kita, seperti diketahui, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, dan rezim Islam turut berperan dalam pembangunan Indonesia.

Oleh karena itu, administrasi dari perspektif Islam menjadi topik diskusi penting dan menarik di banyak perguruan tinggi negeri dan swasta, terutama di bidang administrasi publik dan perguruan tinggi Islam. Misalnya, Arab Saudi adalah negara pertama yang menganut Islam dan rumah bagi banyak orang Muslim. Jutaan orang dari seluruh dunia berkumpul di Tanah Nabi untuk ibadah haji karena dianggap sebagai tempat suci bagi umat Islam. Tidak ada keraguan bahwa negara dengan ibukotanya Mekkah ini adalah contoh negara Islam. Meskipun Islam sendiri merupakan ajaran yang mengajak umatnya untuk mengamalkan nilai-nilainya secara luas, penerapan nilai-nilai Islam masih belum lengkap (Wiryanto, 2020).

Secara historis perkembangan Islam meningkat pesat selama masa Khilafah Umar bin Khattab. Hal ini disebabkan oleh pesatnya pertumbuhan wilayah, kemajuan pemerintahan, dan pemekaran gelar Emirul. Umar bin Khattab mengubah dan memperbaiki sistem pemerintahan Kekhalifahan Abu Bakar yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Sistem ini disebut Khilafah. Administrasi dalam Islam tidak hanya berfungsi untuk mengatur tetapi juga untuk menjaga keadilan, efisiensi, dan kesejahteraan masyarakat. Studi ini meneliti administrasi dalam konsep Islam dan hubungannya dengan administrasi modern karena sejarah Islam memberikan banyak contoh bagaimana administrasi dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam (Putra, 2021).

METODOLOGI

Penelitian ini tergolong penelitian pustaka yaitu jenis penelitian kepustakaan yang menggunakan metode

penelitian kualitatif. Penelitian kepustakaan menggunakan teknik pengumpulan data dengan melihat literatur, buku, catatan, dan berbagai laporan yang terkait dengan subjek penelitian (Subagiya, 2023).

Penelitian kualitatif sering disebut sebagai "metode penelitian naturalistik" karena dilakukan di lingkungan alamiah (lingkungan alami). Metode ini juga disebut sebagai "metode etnografi" karena awalnya difokuskan pada penelitian tentang antropologi budaya. Selain itu, metode ini juga disebut sebagai "metode kualitatif" karena data yang dikumpulkan dan dianalisis lebih bersifat kualitatif (Saebani & Ahmad, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Masalah Mursalah

Para ulama fikih masih memperdebatkan salah satu dalil hukum Islam, masalah mursalah. Masalah mursalah ini berfungsi sebagai dasar untuk menetapkan suatu masalah baru yang belum disebutkan secara eksplisit di dalam sumber utama, yaitu al-Quran dan as-Sunnah, baik yang diterima maupun yang tidak diterima. Imam Mâlik, tokoh dan pendiri mazhab Mâliki, dianggap sebagai pencetus pertama masalah mursalah sebagai dalil hukum ini. Sebagai pilihan dalil hukum ini, masalah mursalah bermula dari wafatnya Muhammad saw sebagai nabi dan rasul. Wahyu al-Quran dan sabda-sabda nabi berhenti turun bersamaan dengan wafatnya. Sementara itu, masalah terus meningkat seiring dengan pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Gagasan masalah mursalah sebagai pilihan dalil hukum Islam berasal dari sini (Rosyadi, 2013).

Kata "masalah mursalah" berasal dari bahasa Arab dalam bentuk sifat-mausûf dan terdiri dari dua kata, "masalah" dan "mursalah." Sebelum membahas pengertian masalah mursalah secara khusus, terlebih dahulu pahami pengertian masalah secara umum. Masalah berasal dari kata salah, yang berarti baik. Kata itu digunakan untuk menunjukkan apakah sesuatu atau seseorang baik, tidak korup, benar, adil, saleh, dan jujur. atau untuk menunjukkan keadaan yang mengandung

kebajikan tersebut. Masalah berarti sebab, cara, atau tujuan yang baik dalam pengertian rasionalnya. Masalah juga dapat didefinisikan sebagai suatu masalah atau bagian dari suatu pekerjaan yang menghasilkan kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan. Bentuk jamaknya adalah masâlih, dan biasanya dibedakan secara dikotomis-antagonistik dengan kata mafsadah (jamaknya mafsadât), yang berarti buruk atau rusak, dan terkadang dilawankan dengan kata sayyi'ah, yang berarti keburukan (Rusfi, 2017).

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan shara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak shara', tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Misalnya, di zaman jahiliyah para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan, sesuai dengan adat istiadat mereka, tetapi pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak shara'; karenanya tidak dinamakan masalah. Oleh sebab itu, menurut Imam al-Ghazali, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia.

Tujuan shara' yang harus dipelihara tersebut, menurut al Ghazali ada lima bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan shara'di atas, maka dinamakan masalah. Di samping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan shara'tersebut, juga dinamakan masalah (Hidayatullah, 2018).

Ada perbedaan pendapat ulama ushul tentang kehujjahan masalah mursalah. Sebagian ulama syafi'i dan hanafiyah, serta beberapa ulama maliki, seperti Ibnu Hajib, berpendapat bahwa masalah mursalah tidak dapat menjadi hujjah atau dalil. Namun, beberapa ulama

imam maliki dan ulama syafi'i menganggapnya sebagai hujjah, asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Menurut hukum Hanafiyah dan Syafi'iyah, masalah ini harus dimasukkan di bawah qiyas jika terdapat hukum ashl yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga illat mudhabit. Ini dilakukan agar kemaslahatan dapat direalisasikan dalam hubungan hukum (Aminudin et al., 2024).

Administrasi Publik dalam Perspektif Islam

Administrasi publik sebagai bidang akademik mengalami perubahan yang dinamis seiring dengan perkembangan zaman. Administrasi publik modern mengalami perubahan ke arah yang lebih baik sebagai respon terhadap tuntutan zaman yang semakin kompleks. Dari sudut pandang Barat, administrasi publik mengalami perkembangan dari paradigma administrasi lama menuju manajemen publik baru dan pelayanan publik baru (Zein & Septiani, 2023).

Konsep dan praktik administrasi yang diciptakan oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, sebenarnya relevan dengan negara maju. Akibatnya, negara-negara berkembang meniru konsep dan praktik administrasi negara maju dalam menjalankan sistem administrasi mereka. Setiap daerah di Indonesia memiliki budaya dan kearifan unik, jadi meniru pemerintahan Barat tidak akan efektif. Kenyataan ini berdampak pada metode administrasi yang digunakan. Rezim ini disebut al-Idara dari sudut pandang Islam. Pemerintahan Islam mengacu pada Al-Quran dan tafsirnya, bukan hanya Hadist dan Shara (Putra, 2021).

Menurut pandangan Islam, keadilan, efisiensi, dan akuntabilitas yang tinggi adalah ciri-ciri administrasi publik. Pemerintahan yang baik adalah penting untuk kepemimpinan yang bertanggung jawab dan moral menurut Islam. Administrasi publik telah memainkan peran penting dalam mengelola negara dan masyarakat sejak zaman Islam. Nabi Muhammad SAW memberikan contoh pemerintahan yang transparan dan berkeadilan.

Banyak ajaran dari Al-Qur'an dan hadis yang menekankan betapa pentingnya amanah (kepercayaan), syura (nasihat), dan hisbah (pengawasan) dalam praktik administrasi. Dalam administrasi publik Islam, kesejahteraan sosial dan keadilan juga merupakan prioritas utama (Pramesti, 2018).

Prinsip-prinsip seperti kebajikan (ihsan), kebenaran (sidq), dan kejujuran (amanah) merupakan landasan utama seluruh aspek administrasi publik. Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya tanggung jawab individu dan kolektif dalam mengelola sumber daya dan menjaga keseimbangan antara hak dan tanggung jawab. Dalam konteks modern, prinsip-prinsip administrasi Islam dapat diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pemerintahan, bisnis, hingga organisasi nirlaba. Penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat menciptakan sistem administrasi yang adil dan manusiawi, tidak hanya efisien tetapi juga holistik dan komprehensif sejalan dengan ajaran Islam.

Secara historis pada masa Kekhalifahan Umar bin Khattab, terjadi pembentukan beberapa lembaga untuk meningkatkan kinerja pemerintahan disektor publik (Putra, 2021).

1. Lembaga logistik yang bertanggung jawab atas penyediaan bekal tentara
2. Pemisahan lembaga legislatif dan yudikatif
3. Pembentukan kantor polisi dan departemen pekerjaan umum untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
4. Pembentukan dua badan penasehat, yang membahas masalah umum dan khusus
5. Lembaga yang bertanggung jawab atas penyediaan bekal tentara Delapan provinsi membentuk wilayah negara ini: Mekah, Madinah, Suriah, Jazeera, Basra, Kufah, Palestina, dan Mesir. Seorang emir bertanggung jawab atas setiap provinsi.
6. mewajibkan pejabat dan pekerja untuk melaporkan harta kekayaan mereka. Ini adalah cara khilafah Umar bin Khattab mengawasi pegawainya.

Sebenarnya, dalam hal administrasi publik, nampaknya lebih cocok untuk disiplin ilmu umum seperti ekonomi dan akuntansi daripada disiplin ilmu Islam. Meskipun demikian, Islam tidak mewakili dikotomi ilmu pengetahuan; itu mewakili persepsi manusia yang membedakan keduanya. Bahkan dikatakan bahwa Imam al-Ghazali membagi dimensi ilmu ke dalam variabel "Farduh Ain" dan "Fardu Kifaya", yang merupakan bukti kejeniusan yang luar biasa. Perpisan ini pasti berdampak besar pada pengikutnya, sehingga mereka hanya belajar tentang hakikat akhirat (fardu ain). Intinya, agama Islam meminta umatnya untuk menyeimbangkan masalah duniawi dengan masalah akhirat, yang berarti bahwa ilmu pengetahuan memiliki nilai yang sama. Tidak peduli apakah Anda menyadari atau tidak, kehidupan ini dan akhirat adalah dua sisi yang sama dari satu sama lain (Anzaikhan, 2019).

Menurut D.B. MacDonald, yang dikutip dari Pulungan, "Disini terbentuk negara Islam pertama dan diletakkan dasar politik bagi perundang-undangan Islam." Nabi bertindak sebagai pemimpin agama dan negara secara bersamaan di Madinah, dan dia berfungsi sebagai referensi untuk menetapkan dasar untuk mengatur masyarakat untuk model negara yang pluralistik. Nabi tidak mendirikan sistem pemerintahan, jenisnya, dan struktur kekuasaan, termasuk administrasi. Al-Qur'an pun tidak menetapkan struktur atau cara pemerintahan dalam teks piagam Madinah. Muhammad "Izzat Darwazat" menyimpulkan bahwa tidak ada ayat dalam al-Qur'an yang menyebut sistem dan negara Islam (Gultom, 2021).

Di negara-negara berkembang, perilaku abuse of power dan mal administrasi pejabat publik sangat umum. Menjamurnya perilaku penyalahgunaan kekuasaan dan mal administrasi telah merusak nilai-nilai integritas dan identitas bangsa. Salah satunya kasus korupsi, banyak orang menganggap korupsi sebagai penyakit menular. alasan mengapa perilaku korupsi dapat menyebabkan penurunan kualitas perilaku

Urgensi Administrasi Publik Perspektif Islam

manusia secara sistemik jika tidak ditangani (Oktari, 2023).

Apa yang dilakukan administrasi publik sangat beragam karena tujuan administrasi publik adalah memenuhi kepentingan publik. Paradigma lama administrasi publik menggambarkan pemerintah sebagai penyusun dan pelaksana kebijakan untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Dalam paradigma lama administrasi publik, birokrat eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah aktor utama yang bertanggung jawab hanya untuk mengatur kehidupan masyarakat. Paradigma administrasi publik baru lebih terbuka, di mana pemerintah tidak lagi dapat beroperasi secara mandiri karena keterbatasan pasar, keterbatasan sumber daya, tuntutan publik yang meningkat, dan kemajuan teknologi. Perkembangan administrasi publik sangat dipengaruhi oleh partisipasi berbagai pihak, mulai dari pihak swasta hingga lembaga internasional (Pramesti, 2018).

Hal ini sejalan dengan prinsip agama islam. Islam memang dikenal sebagai agama yang mengajarkan ketertiban dan disiplin dalam berbagai aspek kehidupan. Prinsip-prinsip seperti ibadah yang teratur, hukum-hukum syariah, dan etika sosial membentuk kerangka untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. Selain itu, ajaran Islam juga mendorong umatnya untuk hidup rukun dan saling menghormati, baik dalam konteks keluarga maupun komunitas.

Administrasi Publik Perwujudan Masalah Mursalah

Masalah Mursalah adalah prinsip dalam hukum Islam yang mengacu pada upaya mencapai kebaikan umum dan menghindari kemudharatan. Dalam konteks administrasi publik, konsep ini sangat relevan untuk menciptakan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Penerapan Masalah Mursalah dalam Administrasi Publik:

1. Perumusan Kebijakan: Kebijakan publik harus didasarkan pada analisis yang mendalam tentang

manfaat dan dampak bagi masyarakat. Kebijakan yang dirumuskan harus dapat meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Perumusan kebijakan dalam perspektif Masalah Mursalah mengacu pada pendekatan dalam hukum Islam yang menekankan pada mencapai kebaikan umum (masalah) dan menghindari kerusakan (mafsadah). beberapa aspek penting dalam perumusan kebijakan dengan mempertimbangkan konsep Masalah Mursalah Perumusan kebijakan harus dimulai dengan analisis yang komprehensif terhadap manfaat yang akan diberikan kepada masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan harus dapat meningkatkan kesejahteraan umum dan mempromosikan kebaikan bersama. Lebih lanjut Kebijakan harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan, sehingga tidak ada diskriminasi dan setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan kebijakan tersebut. Selain memperhitungkan manfaatnya, perumusan kebijakan juga harus mempertimbangkan potensi dampak buruk atau mafsadah yang mungkin timbul sebagai akibat dari kebijakan tersebut. Upaya harus dilakukan untuk meminimalkan risiko mafsadah atau dampak negatif. Kemudian Proses perumusan kebijakan harus melibatkan konsultasi dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait. Partisipasi publik penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

2. Pelayanan Publik: Administrasi publik harus berorientasi pada pelayanan yang efektif dan efisien. Ini termasuk transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik Berdasarkan Masalah Mursalah diawali dengan Orientasi pada Kebaikan Umum Setiap layanan harus dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, memastikan bahwa

manfaatnya dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Kemudian Pelayanan publik harus bersifat inklusif, memberikan akses yang setara kepada semua individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya. lebih lanjut Proses dan hasil pelayanan publik harus transparan, dan pihak yang bertanggung jawab harus dapat mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan mereka kepada masyarakat. kemudian Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi layanan publik untuk memastikan bahwa kebutuhan mereka terakomodasi dengan baik. serta Pelayanan harus cepat dan responsif terhadap kebutuhan dan keluhan masyarakat, sehingga dapat menjawab tantangan yang ada secara efektif.

3. **Pembangunan Sosial:** Program-program pembangunan harus mempertimbangkan masalah, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang mendukung kualitas hidup masyarakat.
4. **Partisipasi Masyarakat:** Mengedepankan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
5. **Penegakan Hukum:** Kebijakan yang diterapkan harus menciptakan keadilan dan menghindari diskriminasi, sehingga setiap individu dapat merasakan manfaat dari kebijakan publik.

Sebagai Contoh Implementasi: Program Kesehatan: Kebijakan yang memberikan akses kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat, seperti program imunisasi dan layanan kesehatan gratis, bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. **Pendidikan:** Penyediaan pendidikan yang merata dan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat, sebagai upaya menciptakan generasi yang berpendidikan dan mampu berkontribusi bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Sebagai bidang akademik, administrasi publik mengalami perubahan yang dinamis seiring dengan zaman. Dari perspektif Barat, administrasi publik berkembang dari paradigma administrasi lama menuju manajemen publik dan pelayanan publik baru.

Pemerintahan Islam mengacu pada Al-Quran dan tafsirnya, serta Hadist dan Shara. Sumber-sumber tafsir memberikan penjelasan tentang tanda-tanda Al-Qur'an yang melampaui norma konvensional dalam mengatur masyarakat. Dalam konteks pelayanan publik, baik pemerintah maupun pegawai negeri sipil harus memberikan pelayanan yang baik. Pelayanan publik didasarkan pada ajaran Islam bahwa pelayanan harus bermutu, jujur, dan dapat dipercaya. Karena pengamalan kehidupan beragama merupakan sumber etika dalam kehidupan umat Islam, etika menjadi landasan bagi pemerintah dan otoritas negara dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam agama Islam, melakukan pekerjaan sesuai perintah Allah SWT adalah ibadah dan mendapat pahala.

Fokus administrasi publik yang mengadopsi prinsip Maslahah Mursalah adalah untuk mencapai kebaikan bagi masyarakat. Diharapkan kebijakan yang dibuat dengan mengutamakan keadilan, transparansi, dan partisipasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan bersama.

REFERENSI

- Aminudin, A., Panjaitan, B. S., & Lubis, F. (2024). Perdebatan Para Mujtahid Tentang Teori Mashlahah Mursalah. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum*, 2(2), 67–73.
- Anzaikhan, M. (2019). Hakikat Administrasi Pemerintahan Islam. *Al-Ijtima'i: International Journal of Government and Social Science*, 5(1), 56–80.
- Dewi, R. (2013). Universalisme Islam dan Kosmopolitisme Peradaban. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 13(1), 47–67.
- Gultom, M. (2021). Administrasi Dalam Pemerintahan Islam. *ANSIRU PAI: Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam*, 5(1), 79–99.
- Hidayatullah, S. (2018). Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 115–163.
- Oktari, Y. (2023). Urgensi Etika Pejabat Publik dan Peranan Generasi Z dalam Studi Administrasi Publik. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 9(1), 11–20.
- Pramesti, M. W. (2018). Dimensi-Dimensi Strategis Administrasi Publik dalam Islam. *POLITEA: Jurnal Pemikiran Politik Islam*, 1(1), 37–48.
- Putra, N. H. (2021). Administrasi Publik Dalam Perspektif Islam: Kajian Pada Sistem Pemerintahan Umar Bin Khattab. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 8(2), 17–24.
- Rosyadi, I. (2013). *Pemikiran Asy-Syâtibî Tentang Masalah Mursalah*.
- Rusfi, M. (2017). Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum. *Al-Adalah*, 11(1), 63–74.
- Saebani, A., & Ahmad, B. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Cet. II. CV. Pustaka Setia, Bandung*.
- Setiyono, B. (2023). *Birokrasi dalam perspektif politik dan administrasi*. Nuansa Cendekia.
- Subagiya, B. (2023). Eksplorasi penelitian Pendidikan Agama Islam melalui kajian literatur: Pemahaman konseptual dan aplikasi praktis. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(3), 304–318.
- Wahdini, M. (2021). SEMANTIC APPROACH (BAYANI) IN ISLAMIC STUDIES. *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 18(2), 261–276.
- Wiryanto, W. (2020). Administrasi Islam di Indonesia: Administration of Islam in Indonesia. *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi*, 6(2), 21–34.
- Zein, M. H. M., & Septiani, S. (2023). *Ilmu Administrasi Negara*. Sada Kurnia Pustaka.